

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dilihat dari Aspek Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Kasus Putusan Nomor-/Pid.Sus/2023/Pn.Mme

Suryo Wijoyo¹, Zaenal Arifin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

suryowijoyo@stih-pgl.ac.id¹, zaenalgrage@gmail.com²

ABSTRACT

Crimes against decency or moral offences and sexual violence or sexual harassment are two forms of violations of morality that are not only national legal issues of a country, but have become legal problems for all countries around the world, or global issues. Recently, there has been a rise in cases of sexual violence against children, where the perpetrators are adults, and in most cases, are individuals known to the victims. In general, sexual violence refers to the sexual gratification obtained by a person through sexual relations with children. The main issues include the forms of legal protection available for children who are victims and perpetrators of sexual crimes, the factors that cause sexual crimes against children, and the challenges in providing legal protection for children who are victims of sexual violence. The research method used by the author is a combination of normative and empirical legal research, using statutory and conceptual approaches. The objective is to realize optimal legal protection for child victims of sexual violence, which presents numerous challenges. The research findings indicate that legal protection for child victims of sexual violence is provided through legal aid and rehabilitation. The implementation of legal protection is still hindered by issues related to legal substance, legal structure, legal culture, as well as facilities and infrastructure. Clear and comprehensive regulations on child protection are essential, with the main goal of guaranteeing and protecting their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally, as well as receive protection from violence and discrimination.

Keywords : *sexual violence, legal protection, child victimisation.*

ABSTRAK

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan kekerasan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional suatu negara, tetapi sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak. Yang menjadi pokok permasalahan tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak yang merupakan korban kejahatan seksual dan yang menjadi pelaku, faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual pada anak dan kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perlindungan hukum yang optimal kepada anak korban kekerasan seksual, yang memiliki banyak problem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan cara memberikan bantuan hukum dan rehabilitasi. Pelaksanaan perlindungan hukum masih terkendala oleh substansi hukum; struktur hukum, kultur hukum, sarana dan prasarana. Pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kata kunci : kekerasan seksual, perlindungan hukum, korban anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi layaknya manusia dewasa, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Eka Tjahjant, 2015). Dalam konteks pembangunan bangsa, anak merupakan investasi masa depan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Namun, anak juga menjadi kelompok paling rentan terhadap tindak kejahatan, khususnya kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat dan mengkhawatirkan. Ironisnya, pelaku umumnya adalah orang-orang terdekat korban seperti anggota keluarga, guru, atau tetangga. Kejahatan ini berdampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis anak, bahkan berpotensi memicu trauma jangka panjang hingga dewasa. Dalam beberapa kasus, korban yang tidak mendapat penanganan yang layak dapat tumbuh menjadi pelaku akibat dampak psikologis yang mendalam.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak (Koes Irianto, 2014). Kejahatan kekerasan seksual termasuk ekshibitionisme terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia (Kamus Besar Indonesia, 2013).

Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2019, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 69% atau 1.480 di antaranya laporan kekerasan seksual. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat menjadi 1.628 kasus pada tahun 2020, dan 1.936 kasus pada tahun 2021. Adapun pada tahun 2022 hingga bulan April yang lalu sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI (Solihin, 2022). Ironisnya, pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi anak-anak. Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%) sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan (Solihin, 2022).

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak yang

ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. (Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf, 2015)

Walaupun hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman tambahan seperti kebiri kimia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur, maupun budaya hukum.

Penegakan hukum yang ada masih berorientasi pada pelaku, bukan pada pemulihan korban. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual seharusnya tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin keadilan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen ilmiah lain yang relevan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna menggali informasi langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel hukum, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan memahami sumber-sumber tertulis yang relevan. Prosedur pengumpulan data meliputi:

- Identifikasi data, yaitu menentukan data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.
- Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai kategori tematik yang relevan.
- Sistematika data, yaitu menyusun data secara terstruktur agar memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menginterpretasikan data berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis disusun dalam bentuk uraian logis, sistematis, dan relevan dengan rumusan masalah, untuk kemudian ditarik kesimpulan serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau Wali (Pasal 6);
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7);
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
6. (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9);
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11);
9. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
10. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

11. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
12. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual. (Pasal 15);
13. Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari tindakan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16);
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk namanya dirahasiakan (Pasal 17).

Secara etimologi kata efektif merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*effective*". Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Secara umum, pengertian efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan kata lain, semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Hans Kelsen menyatakan, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, maka dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum tersebut, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan norma hukum yang sudah mengikat karena sudah di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, dengan demikian setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum tersebut.

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tersebut dengan pertimbangan pertama; untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua; bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; ketiga bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum sebagai sarana social engineering, merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut telah berlaku selama hampir 4 tahun sampai dengan tahun 2020 ini. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dengan menambah saksi hukum pidana terhadap pelaku.

Perppu nomor 1 Tahun 2016 tersebut memperberat sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan seksual persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 81 yaitu penambahan sanksi pidana minimal 10 tahun jika korban anak lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku tidak pidana tersebut dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Serta tambahan yang paling berat adalah terhadap pelaku tersebut dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kemudian untuk pelaku tindak pidana pencabulan, Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga menambahkan saksi pidana kepada pelaku pencabulan 1/3 (sepertiga) hukuman jika pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama. Jika tindak pidana pencabulan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana disamping itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat menurunkan angka kejahatan seksual pada anak, karena angka kejahatan seksual terhadap anak yang disidangkan di Pengadilan selalu meningkat setiap tahun. Menurut ada beberapa factor yang menyebabkan peningkatan angka tersebut diantaranya : factor lingkungan,

pendidikan yang kurang, faktor keluarga dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (Soerjono Soekanto, 2012)

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa, Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang (Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013).

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut, "Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan". Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundangundangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedophilia

Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari :

a) Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, di mana pihak korban adalah anak di bawah umur. Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa : "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata , belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun." Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun". Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b) Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

- 1) Pasal 289 KUHP menyatakan: "bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".
- 2) Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan: "bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin."
- 3) Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan: "bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain."
- 4) Pasal 292 KUHP menyatakan: "bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
- 5) Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan: "bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

- 6) Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dianca dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Selain itu pembahasan tentang permasalahan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 406, pasal 414 sampai pasal 422 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kita kenal dengan sebutan KUHP Baru :

- 1) Pasal 406 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 menyatakan : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: melanggar kesusilaan di muka umum; atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun
- 2) Pasal 414 menyatakan bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 3) Pasal 415 menyatakan tindakan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 4) Pasal 416 menyatakan bahwa Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 5) Pasal 417 menyatakan bahwa Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 6) Pasal 418 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit

jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

- 7) Pasal 419 menyatakan bahwa Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun
- 8) Pasal 420 menyatakan bahwa Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun
- 9) Pasal 421 menyatakan bahwa Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.
- 10) Pasal 422 menyatakan bahwa Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- 11) Pasal 423 menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

c) Pornografi

Pornografi adalah perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan: “bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sanksi bagi pelaku phedofilia menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:

a) Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan di luar perkawinan dalam hal ini adalah anak di bawah umur, diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Pasal 76I menentukan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Tindakan para pelaku pedophilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedophilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak

1. Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :
 - a. Kondisi psikologis pelaku. Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri.
 - b. Kondisi biologis pelaku. Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya.
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku, berupa :
 - a. Faktor ekonomi. Rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Hal tersebut menimbulkan pelaku tidak berpikir secara rasional akan dampak perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan.
 - b. Faktor lingkungan faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. “

Selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni faktor moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak , hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

Faktor media sosial, dengan berkembangnya era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba.

Penafsiran Progresif atas Kasus Tindak Pidana Terhadap Anak

Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum, karena kelemahan fisik, psikis, dan ketergantungan mereka pada orang dewasa membuat anak mudah menjadi korban kekerasan. Sayangnya, hukum pidana positif belum secara konkret mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban, dan lebih bersifat abstrak melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Meskipun telah ada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, anak tetap memerlukan pendekatan khusus karena keterbatasannya. Dalam penerapannya, hukum perlu ditafsirkan secara bijak, karena sebagai teks, hukum bersifat multitafsir dan baru bermakna jika ditafsirkan sesuai konteks.

Penafsiran progresif oleh hakim menjadi penting untuk menjamin perlindungan anak. Sesuai pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus melayani kemanusiaan dan dapat keluar dari prosedur formal demi keadilan substantif. Dalam kasus anak sebagai korban, hakim dapat menerobos kebuntuan hukum demi kesejahteraan dan hak anak.

Posisi Kasus

Kasus yang dikaji merupakan kasus tindak pidana seksual dengan Nomor Putusan-/Pid.Sus/2023/PN.Mme dimana Terdakwa Mitang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban di daerah Maumere dimana dapat dikatakan aktivitas seksual tersebut seperti melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan, bahkan pemerkosaan. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa gangguan fisik, psikologis, bahkan sosialnya. Ditemukannya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya dan trauma mental, rasa takut, malu, kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak psikologis yang dapat dialami oleh korban anak tersebut.

Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban hendak pergi kerumah temannya dan berjalan melewati lorong yang terletak di samping rumah Terdakwa. Terdakwa tiba-tiba dari belakang menarik tangan Anak Korban kemudian dibawa masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya dan juga mengancam Anak Korban dengan menggunakan pecahan kaca yang sudah dipegang di tangannya agar Anak Korban tidak berteriak. Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban, menidurkan Anak Korban di tempat tidur, meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Terdakwa mengorek alat kelamin Anak Korban dengan jarinya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban.

Kejadian kedua terjadi pada pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, di tempat pesta di dekat rumahnya kemudian Anak Korban hendak pergi buang air kecil di rumahnya. Saat Anak Korban hendak membuka pintu kamar mandi tiba-tiba dari belakang Terdakwa menutup mulut dan langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar di rumah Terdakwa. Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju, kemudian meremas kedua payudara, mencium bibir, memasukkan tangannya ke dalam celana dan mengorek alat kelamin Anak Korban.

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 14 September 2022. Pada alat kelamin ditemukan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12 dan tampak darah merah kehitaman keluar dari kemaluan. Kesimpulan : Perlukaan lama pada selaput dara.

Putusan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
Pasal 76D → "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
Pasal 76E → Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara Mahkamah Agung Republik Indonesia sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Analisis Kasus

Kasus ini melibatkan Terdakwa Mitang yang didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 16 tahun di Maumere pada dua kesempatan berbeda. Tindakannya meliputi ancaman menggunakan pecahan kaca, pemaksaan, pencabulan, dan pemerkosaan, yang menimbulkan dampak fisik dan psikis serius pada korban.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau

bujuk rayu kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul. Hal ini juga diperkuat dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memperluas perlindungan terhadap korban dan memperkenalkan aturan hukum acara yang lebih berpihak pada korban.

Permasalahan dalam Proses Hukum:

- Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual sulit karena minim saksi, hanya berdasarkan keterangan korban dan terdakwa.
- Asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) dalam KUHP sering menghambat pembuktian.
- UU TPKS mengakomodasi keterangan korban yang didukung satu alat bukti sah lain sebagai cukup untuk membuktikan tindak pidana.
- Testimonium de auditu kini diakui sebagai alat bukti pendukung bila relevan.

Peran Hakim dalam Penanganan Kasus:

- Hakim harus peka terhadap ketidaksetaraan gender, relasi kuasa, dan dampak psikologis korban.
- Hakim wajib menjaga ruang sidang yang aman bagi korban dan menghindari pertanyaan yang menyalahkan atau menggali latar belakang seksual korban.
- Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa jika korban merasa terintimidasi.
- Hakim wajib mempertimbangkan restitusi, dampak fisik dan psikologis korban, serta memastikan keadilan tercapai.

Peran Pemerintah dan Layanan Pendukung:

- PMK No. 38 Tahun 2022 mengatur layanan kedokteran forensik dan medis legal untuk korban kekerasan.
- Yandokum wajib memiliki tenaga medis terlatih, fasilitas kesehatan, SOP, dan kerja sama lintas instansi untuk menjamin proses hukum dan perlindungan korban berjalan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, No. 35 Tahun 2014, dan No. 17 Tahun 2016. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dalam semangat kekeluargaan demi mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, dan ketentuan tambahan juga tercantum dalam Pasal 414 hingga 422 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.
2. Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak meliputi kondisi keluarga (seperti perceraian), nilai dan norma sosial, ekonomi, lingkungan, serta kondisi psikologis individu.
3. Penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual masih

menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal. Beberapa faktor penyebab kendala tersebut antara lain: (1) keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia; (2) minimnya alokasi anggaran dari pemerintah; (3) kurangnya fasilitas penunjang; (4) kesulitan dalam menggali keterangan dari korban yang masih mengalami trauma, rasa takut, atau malu; (5) kurangnya edukasi seksual sejak dini dari pihak keluarga atau orang terdekat; serta (6) enggan masyarakat memberikan kesaksian karena takut berurusan dengan proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, (2013), *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,
- Arif Gosita, (2014), *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta,
- Arief Mansur & Elisatri Gultom, (2018), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, (2013), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bagong Suyanto, (2013), *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press
- C. Maya Indah S. (2014), *Perlindungan korban suatu persepektif viktimologi dan kriminologi*, Kencana, Jakarta,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2013), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, (2018), *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung,
- Gorys Keraf, (2014), *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Penerbit Nusa Indah, Flores.
- Hendra Akhdhiat & Rosleny Marliani, (2013), *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- I Ketut Donder & I Ketut Wisarja, (2015), *Filsafat Ilmu : Apa, Bagaimana, untuk Apa Ilmu. Pengetahuan itu & Hubungannya dengan Agama*, Paramita, Surabaya,
- Jimly Asshiddiqie, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono Kartini, (2014), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Koes Irianto, (2016), *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, (2014), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Muladi & Barda Nawawi Arief, (2015), *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Moch. Faisal Salam, (2015), *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki Umar Sa'abah, (2013), *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki Umar Sa'abah, (2017), *Seks & Kita*, Gema Insani Press, Jakarta.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 137 – 154 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.98

- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, (2015), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Asnawi, (2018), *Liku-Liku Seks Menyimpang*, Nuansa Cendekia, Jakarta
- Mardjono Reksodiputo, (2013), *Arti dalam Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, Jurusan Kriminologi, FISIP-UI, Jakarta
- Nurini Aprilianda, (2014), *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
- Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Phillipus M. Hadjon, (2013), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Rika Saraswati. (2014), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- R. Subekti. (2013), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 38. Jakarta. PT Internasal.
- Romli Atmasasmita, et.al., (2015), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta
- Ruslan Saleh, (2013), *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, (2014), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,
- Satjipto Raharjo, (2013), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, (2033), *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.8
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hal.375
- Sudikno Mertokusumo, (2019), *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Shole Soeaidy Dan Zulkhair, (2013), *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Shanty Dellyana. (2014), *Wanita & Anak Di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Sawatri Supardi S, (2015), *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Rafika Aditama, Bandung,
- Taufik Makarao, (2015), *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia . Jakarta:
- Waluyadi, (2014), *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Zulkhair dan Sholeh Soeaidy. (2013), *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Jurnal & Website

- Noor Azizah, (2015), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Al- Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober
- Solihin, L. (2016), *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 137 – 154 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.98

- Suputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Jul
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, (2015), *Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, Tahun 2015.
- Reimon Supusepa, (2013), *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan seksual (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)*, Jurnal Sasi Vol.17 No.2 Bulan April – Juni.
- Detik news, *Kasus Pencabulan*, Hukuman Saipul Jamil Diperberat Jadi 5 Tahun di akses di <http://news.detik.com/berita/d-3301927/kasuspencabulan-hukuman-saipul-jamil-diperberat-jadi-5-tahun> tanggal 28 Maret 2023
- Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>
- Reza Indragiri Amriel, Kekerasan seksual dan Daya Tangkal Publik, di akses di <http://www.freelists.org/archives/ppi/082006/msg00283.html>. Tanggal 28 Maret 2023
- Seto Mulyadi, Nasib Anak Di Indonesia, Kompas, Sabtu 22 Juli 2015 di akses di <http://www.kompas.com> pada tanggal 28 Maret 2017

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/ PUURI-III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- PMK Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Hukum untuk Kepentingan Hukum